



PUTUSAN

NOMOR : 105/PID.Sus/2011/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SURATMAN Bin**

NGATIJO ;

Tempat lahir : Bantul ;

Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 14
Januari 1969 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Bintaran Wetan RT.02 /
13 Srimulyo, Piyungan, Bantul

;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Maret 2011 sampai dengan tanggal 24 Maret 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 03 April 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Juni 2011 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 12 Juni

2011

2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011 ;

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 02 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 01 September 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2011 No. : 105/PID.SUS/2011/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Juli 2011 Nomor : 63/Pid.Sus/2011/ PN.Slmn. dalam perkara terdakwa tersebut diatas :
- III. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 April 2011 No. Reg. Perk. : PDM-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/SIm/Ep.2/04/2011 terdakwa didakwa sebagai

berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Suratman Bin Ngatijo, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2011 sekira pukul 14.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2011, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di jalan Yogya-Wates Km 6,5 Dsn. Pasekan Balecatur Gamping Sleman atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

mengakibatkan

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 dan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

; Perbuatan terdakwa tersebut terjadi sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa Suratman mengemudikan sebuah kendaraan bermotor Toyota Avanza No. Pol AB 1446 FB berjalan di jalan raya dari arah Wates menuju arah Yogyakarta dan sesampainya di tempat kejadian yaitu di Jalan Wates Km 6,5 Dsn. Pasekan Balecatur Gamping Sleman, terdakwa mengemudikan dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terus melamun dan tidak konsentrasi pada kemudinya karena memikirkan keadaan keluarganya sehingga ditempat kejadian tersebut tiba-tiba terdakwa yang semula berjalan di jalur kiri kemudian membelok ke kanan melewati garis lurus ganda marka jalan dan terus menabrak spion kanan dan bodi kanan bagian belakang mobil Toyota Avanza No. Pol B-1394 SKK yang sedang berjalan (melaju) dari arah berlawanan yaitu dari arah Yogyakarta kearah Wates dengan kecepatan \pm 50 km/jam yang dikemudikan oleh saksi Mujizat dan setelah itu mobil Toyota Avanza yang dikemudikan terdakwa terus menabrak bodi bagian depan Honda Jazz No. pol AB 1724 TZ yang dikemudikan saksi Lucy Pravitasari yang sedang berjalan dengan kecepatan \pm 60 km/jam dibelakang Toyota Avanza No. Pol B-1394 SKK tersebut sehingga Honda Jazz tersebut menjadi terhenti dan mobil yang berjalan di belakangnya yaitu mobil Kijang No. Pol AB 1499 BC yang dikemudikan oleh saksi Raden Teja Himawan yang berjalan dengan kecepatan \pm 60 km/jam menabrak body mobil Honda Jazz bagian belakang dan selanjutnya mobil yang dikemudikan terdakwa terus menabrak sepeda motor Honda No. Pol. AB 2552 AS yang dikemudikan

oleh

oleh korban Ervita Hayuningtyas Savitri yang sedang berjalan dengan kecepatan \pm 60 km/jam di sebelah kiri Honda Jazz tersebut dengan arah yang sama dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertabrak, korban Ervita Hayuningtyas terjatuh dipinggir jalan berjarak 2 (dua) meter dari tempat tertabraknya korban tersebut dan akibatnya korban Ervita Hayuningtyas mengalami luka-luka di bagian kepala dan terus meninggal dunia di tempat kejadian tersebut yang diperkuat dengan keterangan dalam Visum Et Repertum No.VR : 021/2011 tanggal 2 Maret 2011 dari RSUP Dr.Sarjito Yogyakarta ;

Bahwa terdakwa seharusnya dalam mengemudikan kendaraan mobil No. Pol. AB.1446 FB ditempat kejadian terdakwa mengemudikan dengan penuh konsentrasi, tidak melamun dan dalam mengemudikan mobil tersebut berjalan di jalur kiri tidak melampaui garis lurus ganda marka jalan yang ada di tempat kejadian ;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Dan:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Suratman Bin Ngatiyo pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan kesatu, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terjadi sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa Suratman mengemudikan sebuah kendaraan bermotor Toyota Avanza No. Pol AB

1446

1446 FB berjalan di jalan raya dari arah Wates menuju arah Yogyakarta dan sesampainya di tempat kejadian yaitu di Jalan Wates Km 6,5 Dsn. Pasekan Balecatur Gamping Sleman, terdakwa mengemudikan dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam dan terdakwa terus melamun dan tidak konsentrasi pada kemudinya karena memikirkan keadaan keluarganya sehingga ditempat kejadian tersebut tiba-tiba terdakwa yang semula berjalan di jalur kiri kemudian membelok ke kanan melewati garis lurus ganda marka jalan dan terus menabrak spion kanan dan bodi kanan bagian belakang mobil Toyota Avanza No.Pol B-1394 SKK yang sedang

berjalan (melaju) dari arah berlawanan yaitu dari arah Yogyakarta kearah Wates dengan kecepatan \pm 50 km/jam yang dikemudikan oleh saksi Mujizat yang mengakibatkan mobil Avanza yang dikemudikan saksi Mujizat tersebut mengalami kerusakan yaitu ban bagian belakang sebelah kanan lepas beserta As nya dan setelah itu mobil Toyota Avanza yang dikemudikan terdakwa terus menabrak bodi bagian depan Honda Jazz No. Pol. AB 1724 TZ yang dikemudikan saksi Lucy Pravitasari yang sedang berjalan dengan kecepatan \pm 60 km/jam dibelakang



Toyota Avanza No.Pol B-1394 SKK tersebut sehingga Honda jazz tersebut menjadi terhenti dan mobil yang berjalan di belakangnya yaitu mobil Kijang No.Pol AB 1499 BC yang dikemudikan oleh saksi Raden Teja Himawan yang berjalan dengan kecepatan \pm 60 km/jam menabrak bodi mobil Honda Jazz bagian belakang dan akibatnya mobil Honda Jazz tersebut mengalami kerusakan yaitu bodi bagian depan dan belakang peyok-peyok sedangkan saksi Lucy Pravitasari mengalami luka robek di bibir dan gigi dan gusi bawah goyang yang diperkuat dengan keterangan dalam Visum Et Repertum No.E-II/Vis/2011 tanggal 9 Maret 2011 dari RS PKU Muhammadiyah Gamping Sleman dan selanjutnya mobil yang

dikemudikan

dikemudikan terdakwa terus menabrak sepeda motor Honda No.Pol AB 2552 AS yang dikemudikan oleh korban Evita Hayuningtyas Savitri yang sedang berjalan dengan kecepatan \pm 60 km/jam disebelah kiri Honda jazz tersebut dengan arah yang sama dan setelah tertabrak, korban Ervita Hayuningtyas terjatuh di pinggir jalan berjarak \pm 2 (dua) meter dari tempat tertabraknya korban tersebut dan sepeda motor yang dikendarai korban terus mengalami kerusakan yaitu bodi tengah sampai depan seluruhnya penyok/remuk ;

Bahwa terdakwa seharusnya dalam mengemudikan kendaraan mobil No.Pol AB 1446 FB ditempat kejadian terdakwa mengemudikan dengan penuh konsentrasi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melamun dan dalam mengemudikan mobil tersebut berjalan di jalur kiri tidak melampaui garis lurus ganda marka jalan yang ada di tempat kejadian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

IV. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2011 No. Reg. Perk. : PDM-70/SLMN/Ep.2/04/2011 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Suratman Bin Ngatijo bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan kendaraan, sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (2) dan (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dalam surat dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Suratman Bin Ngatijo

dengan

dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;



3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor Honda AB-2552-AS dan STNK nya serta SIM C an. Ervita Hayuningtyas Savitri dikembalikan kepada Nur Lestari ;
- 1 (satu) mobil Honda Jazz No. Pol: AB 1724 TZ dan STNK nya serta SIM A an.Lucy Pravitasari dikembalikan kepada saksi Lucy Pravitasari ;
- 1 (satu) mobil Toyota Avanza No. Pol B-1394-SKK dan STNK nya serta SIM A an. Mujizat dikembalikan kepada saksi Mujizat ;
- 1 (satu) mobil Toyota Kijang No.Pol.AB- 1499- BC dan STNK nya dikembalikan kepada saksi Widi Purnama,Sip,Msi ;
- SIM B1 a.n R.Teja Himawan, dikembalikan kepada saksi R.Teja Himawan ;
- Mobil Toyota Avanza No.Pol.AB 1446 FB serta SIM BI a.n. Suratman, dikembalikan kepada terdakwa SURATMAN ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

V. Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Juli 2011 No. : 63/Pid.Sus/2011/PN.11. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suratman Bin Ngatijo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana

pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan kendaraan ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Honda AB-2552- AS dan STNK nya serta SIM C an. Ervita Hayuningtyas Savitri dikembalikan kepada Nur Lestari ;
- 1 (satu) mobil Honda Jazz No.Pol: AB 1724 TZ dan STNK nya serta SIM A an.Lucy Pravitasari dikembalikan kepada saksi Lucy Pravitasari ;
- 1 (satu) mobil Toyota Avanza No.Pol B-1394- SKK dan STNK nya serta SIM A an. Mujizat dikembalikan kepada saksi Mujizat;
- 1 (satu) mobil Toyota Kijang No.Pol.AB- 1499- BC



dan STNK nya dikembalikan kepada saksi Widi Purnama, Sip, Msi ;

- SIM BI a.n R.Teja Himawan, dikembalikan kepada saksi R. Teja Himawan ;

- Mobil Toyota Avanza No.Pol.AB 1446 FB serta SIM BI a.n. Suratman, dikembalikan kepada terdakwa SURATMAN ;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar

Rp

Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

VI. Akta permintaan banding yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, SH. MM, Panitera Pengadilan Negeri Sleman, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Juli 2011 No. : 63/Pid.Sus/2011/PN.Slmn., pada tanggal 02 Agustus 2011 ;

VII. Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman ;

VIII. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 Agustus 2011 ;

IX. Memori banding mana telah diberitahukan dengan



seksama kepada terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2011 ;

X. Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing tertanggal 10 Agustus 2011, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Juli 2011, No. : 63/Pid.Sus/2011/PN.Slmn. ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

memori

memori banding yang mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permintaan banding tersebut dan memutuskan sebagaimana yang termuat dalam tuntutan tanggal 29 Juni 2011 No. Reg. Perk. : PDM-70/SLM/Ep.2/04/2011 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman yang



menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dubsidair 1 (satu) bulan kurungan, belum atau jauh dari memenuhi rasa keadilan, sebab rasa keadilan dalam hal ini tidak hanya dapat dirasakan bagi terdakwa saja tetapi putusan pidana dan lamanya pidana juga harus dapat menjadi media untuk pendidikan bagi masyarakat luas. Dan pidana penjara maupun pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut belum sesuai atau belum setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa ;

- Bahwa, pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan kepada terdakwa haruslah benar-benar mempertimbangkan dari segala aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa meskipun pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan terdakwa, namun pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan haruslah benar-benar mempertimbangkan dari segala aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, termasuk akibat- akibat dan sifat berbahaya atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;



- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini terhadap terdakwa adalah sangat rendah dan tidak setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan pidana

baik

baik penjara maupun denda kepada terdakwa tersebut tidak mendidik tidak saja bagi terdakwa sendiri tetapi juga tidak mendidik masyarakat luas, maka seharusnya putusan Pengadilan haruslah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat luas, terlebih berkaitan dengan keadaan jalan raya yang pemakainya adalah masyarakat luas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang termuat dalam surat memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata hanya merupakan ulangan saja dari apa yang telah dikemukakan didalam tuntutananya dan tidak merupakan hal- hal baru, yang mana semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan



lebih lanjut atau dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 28 Juli 2011, No. : 63/Pid.Sus/2011/PN.Slmn. dan dihubungkan dengan surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kumulatif, yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 310

ayat

ayat (4) dan pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", yaitu : "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan kendaraan" sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Juli 2011, No. : 63/Pid.Sus/2011/PN.Slmn. pada halaman 20 sampai dengan 24 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara terdakwa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara terdakwa ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, akan tetapi pidana tersebut dimaksud sebagai pendidikan dan daya tangkal agar supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya juga agar supaya perbuatan terdakwa tersebut jangan dilakukan oleh pihak lain, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah cukup wajar dan pantas berdasarkan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Juli 2011, No. : 63/Pid.Sdus/2011/PN.Slmn. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21, jo 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b,

242

242 KUHAP, tidak ada alasan terdakwa untuk dikeluarkan



dari tahanan, maka karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan menurut ketentuan pasal 222 KUHP, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP jo pasal 310 ayat (4) dan pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang " Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" dan pasal-pasal dari peraturan atau hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Juli 2011 No. : 63/Pid.Sus/2011/PN.Slmn., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 OKTOBER 2011 oleh kami Hj. SUKARMI HANDRITOMO, SH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan HARDJONO C, SH.MH dan MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan mana pada hari **SENIN** tanggal 17 OKTOBER 2011 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim- Hakim

Anggota

Anggota, serta dibantu PD. EDY SURYANTO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. HARDJONO C, SH.MH
Hj. SUKARMI HANDRITOMO, SH.

2. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PD. EDY SURYANTO, SH